



PUTUSAN

Nomor 0649/Pdt.G/2019/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempa tkediaman di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 02 Mei 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0649/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bimaberdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/17/X/2004 tanggal 02 Oktober 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumahbawaan Tergugat di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima kurang lebih selama 11 tahun, kemudian pada bulan Juli 2015 Tergugat pergi merantau ke Kalimantan Tengah, kemudian pada bulan Januari 2016 Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal bersama di Kalimantan Tengah selama 7 bulan, kemudian setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali di Bima pada bulan Juli 2016 dan tinggal di rumahbawaan Tergugat di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima sampai sekarang. Pada tanggal 30 April 2019 Tergugat kembali di Bima dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Anak I (L) lahir tanggal 13-06-2009, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat malas mencari nafkah sehingga tidak menjamin nafkah hidup Penggugat, Tergugat suka berpacaran;
- b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal di rumahbawaan Tergugat di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima sampai sekarang sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima sampai sekarang, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Hlm. 3 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:52060164606840001 tanggal 31 Oktober 2014 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 234/17/X/2004 tanggal 02 Oktober 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ialah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Sri Rahmatidan Tergugat bernama Haerudin;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, kemudian pindah pindah di Kalimantan Tengah, kemudian Tergugat kembali di Bima pada bulan Juli 2016 dan tinggal di rumah bawaaan Tergugat di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima sampai sekarang. Pada tanggal 30 April 2019 Tergugat kembali di Bima dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 4 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah hidup pada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Juli 2016 tidak lagi melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai suami istri sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ialah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, kemudian pindah pindah di Kalimantan Tengah, kemudian Tergugat kembali di Bima pada bulan Juli 2016 dan tinggal di rumah bawahan Tergugat di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima sampai sekarang. Pada tanggal 30 April 2019 Tergugat kembali di Bima dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan

Hlm. 5 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah hidup pada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan Juli 2016 tidak lagi melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Hlm. 6 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa sejak September 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah hidup pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1. dan P.2. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175,

Hlm. 7 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sejak September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah hidup pada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah selama 2 tahun secara berturut-turut, merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkar yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 8 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ruslan, S.H.

Hlm. 10 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm



Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 696.000,-
(enam ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah);

Hlm. 11 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12 dari 11 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2019/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)